

PENENTUAN JARAK MINIMUM PENJUALAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI DI BALI

Gede Bagus Artha Danindra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: lomba.dgs@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: novypurwanto17@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana legalitas dari penjualan dan bagaimana pengaturan jarak minimum dari penjualan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali di Bali. Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, maka dipergunakan suatu tata cara penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwanya payung hukum atau peraturan yang menjamin legalitas dari penjualan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali di Bali yaitu Pergub Bali 1/2020 Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Serta mengenai pengaturan jarak minimum penjualannya belum ada, sehingga perlu adanya konstruksi suatu peraturan yang mengatur hal tersebut, misalkan dengan jarak yang berdekatan minimum 1.000meter antara pelaku usaha, dengan tempat peribadatan, dan yang sebagaimana diatur, sehingga dapat tercipta kepastian hukum.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Kekosongan Norma, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the legality of sales and how to set a minimum distance from the sale of Balinese fermented and/or distilled beverages in Bali. A research procedure is used, namely normative legal research methods. The result of this study is that the umbrella of laws or regulations that guarantee the legality of the sale of Balinese fermentation and/or distillation minimis in Bali, namely Bali Governor Regulation 1/2020 Fermented Beverages and/or Balinese Distillation. And regarding the regulation of the minimum distance of sales does not yet exist, so it is necessary to construct a regulation that regulates this, for example with a minimum distance of 1,000 meters between business actors, with places of worship, and those as regulated, so that legal certainty can be created.

Key Words: *Legal Certainty, Rechtsvacuums, Legal Protection.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dengan jelas pada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3 "Negara Indonesia adalah negara hukum.". Indonesia yang merupakan negara hukum, terdapat berbagai hukum yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Ditinjau dari penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, di Indonesia terdapat hukum yang bersumber pada Undang-Undang, Traktat, Yurisprudensi, Ilmu, dan Kebiasaan atau Adat.

Berlakunya Hukum Adat sebagai salah satu hukum di Indonesia, diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini selaras dengan Pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Hukum Adat atau lebih tepatnya istilah *adatrech* pertama kali digunakan oleh Snocuk Hurgronje yang merupakan sastrawan berbangsa Belanda¹. Istilah *adatrech* kemudian digunakan dengan pengertian sebagai Hukum Adat². Menurut Soekanto Hukum Adat yang pada hakikatnya adalah kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*)³. Menurut Hazarin, Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang ditaati dalam masyarakat tersebut⁴. Hukum Adat menurut F.D Holleman adalah norma-norma yang hidup yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan, agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat⁵. Berdasarkan pengertian Hukum Adat menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat adalah hukum kebiasaan atau norma-norma yang berupa endapan kaidah-kaidah kesusilaan di masyarakat, yang mempunyai akibat hukum dan bila diperlukan, maka akibat hukumnya dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan yang bersangkutan.

Pengaturan Hukum Adat di Bali tidak hanya dalam bentuk “awig-awig” dan “perarem” masing-masing Desa Adat, namun juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Di Bali, terdapat Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang selanjutnya dalam karya tulis ini akan disebut sebagai Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali.

Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali memberikan jaminan hukum kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi terkait minuman fermentasi atau destilasi khas Bali seperti Tuak, Arak, Arak Brem, dan sebagainya. Misalkan Arak yang merupakan salah satu jenis minuman tradisional khas Bali yang dihasilkan dari proses fermentasi dan destilasi, dapat didefinisikan berbeda-beda oleh orang-orang, tergantung dari sudut pandang mana orang tersebut memproyeksikan arak. Semisal saja, arak didefinisikan sebagai suatu zat alami (karena diperoleh dari alam, utamanya tumbuhan) yang dibantu oleh suatu bakteri untuk fermentasinya dan penggunaan alat untuk mendestilasi arak.⁶ Dapat pula diartikan sebagai suatu minuman beralkohol (mikol) yang berjenis minuman keras (miras) hasil dari suatu proses fermentasi nira tanaman siwalan.⁷ Untuk mendapatkan pembenaran bahwa arak, khususnya yang dibuat secara tradisional memiliki kegunaan atau manfaat dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, dan kepercayaan, maka

¹ Simbolon, Marhaeni Ria, and Jm Henny Wiludjeng. "Materi Pokok Hukum Adat." (2017), 12.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h.1.4.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, h.1.5.

⁶ Sukadana, I. Gusti Ketut, I. G. Ngurah, and P. Tenaya. "Performansi mesin berbahan bakar etanol hasil destilasi arak Bali." *Jurnal Energi Dan Manufaktur* 9, no. 1 (2016): 70-74, 71.

⁷ Nahak, Benedicta R. H., & Ahmad Irsyad Aliah., & Suhras Febrina Karim, 2021, *Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Beralkohol Tradisional (Arak) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis*, Jurnal Sains dan Kesehatan, 449.

perlu adanya perbandingan atau contoh dari penerapan hal tersebut, baik dalam satu satuan kesatuan masyarakat hukum adat ataupun berbeda kesatuan masyarakat hukum adat yang artinya dapat dari tradisi yang sama ataupun yang berbeda, sehingga dapat diketahui relevansinya dengan permasalahan dalam hukum adat Bali. Maka contoh implementasi bahwa arak memiliki manfaat bagi masyarakat, dalam kesempatan ini dicontohkan dengan menggunakan tradisi lainnya, khususnya dari perspektif kepercayaan maka arak merupakan suatu penghormatan arwah leluhur dan penganangan sanak keluarga yang telah meninggal yang terbukti sesuai dengan pernyataan Jin (2003) dan Gong (2007)⁸. Relevansi dari contoh tradisi manfaat arak dalam tradisi lainnya dengan permasalahan dalam adat Bali yaitu untuk dapat dijadikan contoh atau pembenaran bahwanya arak memiliki manfaat dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, hingga kepercayaan, sebagaimana dicontohkan. Yang kemudian untuk contoh dari manfaat arak dalam satu tradisi yang sama yaitu tradisi dalam kesatuan masyarakat hukum adat Bali, maka penggunaannya dalam rangkaian kegiatan keagamaan seperti "mecaru" merupakan salah perwujudan dari manfaat arak dalam kehidupan masyarakat, serta arak atau hasil turunannya dapat juga diartikan sebagai suatu minuman beralkohol yang digunakan sebagai "tetabuhan" dalam upacara "Bhuta Yadnya".⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa arak merupakan suatu minuman hasil fermentasi dan destilasi yang penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan seperti keagamaan atau kepercayaan, minuman, hingga teknologi.

Dalam pelaksanaannya Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali, beberapa hal diatur seperti mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, kemitraan usaha, pembinaan dan pengawasan, hingga sanksi administratif. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan *legal certainty*. Namun, terdapat hal yang tidak diatur di dalamnya, sehingga terjadi kekosongan norma. Norma yang tidak diatur tersebut dapat berkaitan dengan peraturan persaingan bisnis atau usaha, seperti pengaturan mengenai jarak persaingan usaha, hingga mengenai tempat-tempat yang dilarang dilaksanakannya kegiatan ekonomi tersebut. Walaupun tujuan pengaturan tersebut adalah kepastian hukum, namun dengan adanya norma-norma yang tidak diatur di dalamnya, maka kekosongan norma terjadi yang berujung pada pelanggaran peraturan, baik dalam bidang persaingan usaha, ataupun bidang lainnya.

"*State of the art*" atas suatu penelitian dilakukan dengan cara membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putu Hendrwan Pranata dan Pande Yogantara S., dengan judul Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali No. 1 tahun 2020, dengan rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak di bawah umur terhadap peredaran minuman keras lokal di bali? dan bagaimanakah proses pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha penjual minuman keras lokal di Bali ditinjau dari

⁸ Loviana, Yessica, and Ong Mia Farao Karsono Karsono. "Pandangan Etnis Tionghoa Surabaya Terhadap Budaya Penggunaan Arak 泗水华裔对运用酒文化之观点." *Century: Journal of Chinese Language, Literature and Culture* 1, no. 2 (2013): 104-118, 9.

⁹ Suardana, I. Nyoman. "Analisis relevansi budaya lokal dengan materi kimia SMA untuk mengembangkan perangkat pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis budaya." *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 3, no. 1 (2014), 342.

Pergub Bali No. 1 Tahun 2020?¹⁰ Kemudian penelitian oleh AA. Yadnya Wiryana, dan Gede Marhaendra Wija Atmaja, yang berjudul Pengaturan Minuman Beralkohol Golongan A Bagi Pelaku Usaha Toko Modern Minimarket. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah kebijakan menteri perdagangan dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha toko modern terhadap pengaturan minuman beralkohol golongan A?¹¹ dan penelitian oleh Dewi Irmayanti Z, I Gusti Ngurah Wairocana dan I Ketut Sudiarta, dengan judul Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Denpasar., dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana peredaran minuman beralkohol di Denpasar? dan bagaimana pengendalian minuman beralkohol tradisional yang ada di Denpasar?¹² Ketiga penelitian tersebut, tentunya memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu sama-sama berhubungan dengan minuman beralkohol dan juga minuman beralkohol tradisional. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian ini mengambil jenis normatif. Perbedaan lainnya terletak pada kajian penelitiannya lebih mengarah pada kebijakan menteri perdagangan, dan Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali. Penelitian ini juga mengkaji tentang Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali, tetapi berkaitan dengan pendistribusian arak Bali, sedangkan penelitian sebelumnya berkaitan dengan konsumsi arak Bali oleh anak dibawah umur dan pengawasannya. Oleh karena itu, kajian penelitian sebelumnya sangat berbeda dengan kajian hukum dalam penelitian ini yang berjudul "PENENTUAN JARAK MINIMUM PENJUALAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI DI BALI."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana Peraturan Penjualan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali di Bali?
2. Bagaimana Pengaturan Jarak Minimum Penjualan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali di Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Dengan adanya karya ilmiah ini, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas atau peraturan yang mengatur dari penjualan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali di Bali. Serta untuk mengetahui pengaturan mengenai jarak minimum penjualan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali di Bali, sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum serta meniadakan keambiguan

¹⁰ Pranata, Putu Hendrawan, and Pande Yogantara S. "Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras Di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali No. 1 Tahun 2020." *Jurnal Kertha Desa*, [S.l.], v. 9, n. 5 (2021), p. 33-44.

¹¹ RP, AANYW, and Gede Marhaendra Wija Atmaja. "Pengaturan Minuman Beralkohol Golongan A Bagi Pelaku Usaha Toko Modern Minimarket." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no.2 (2016), 3.

¹² Zanivah, Dewi Irmayanti, I. Gusti Ngurah Wairocana, and I. Ketut Sudiarta. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Kertha Negara* 4, no. 6 (2016), 3.

atau multitafsir dalam pelaksanaan peraturan mengenai minuman fermentasi dan/atau destilas khas Bali di Bali.

2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal yang objeknya adalah norma hukum¹³. Hal ini dikarenakan objek dari penelitian ini yaitu Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali. Penelitian hukum ini mengkaji hukum tertulis berdasarkan beberapa aspek seperti "teoritis, filosofis, perbandingan, lingkup dan materi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, hingga bahasa hukum yang digunakan.¹⁴ Penelitian hukum normatif umumnya dianal sebagai penelitian yang meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in books*¹⁵. Berdasarkan jenis dari metode penelitian di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dikarenakan permasalahan yang terjadi adalah multitafsir suatu norma hukum dan dipergunakan untuk mengetahui kesesuaian atau konsistensi peraturan perundang-undangan¹⁶ dalam hal ini berkaitan dengan peraturan Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali di atas, pendekatan analisis konsep (*analitical conceptual approach*) dipergunakan untuk menganalisa konsep dasar hingga pandangan para ahli yang telah menjadi doktrin untuk mendapatkan pemahaman dan relevansi dengan permasalahan yang terjadi dengan dukungan bahan hukum yang dalam tulisan ini pemahaman dan relevansi permasalahan mengenai jarak minimum untuk menjamin terjadinya persiapan bisnis yang sehat berkaitan dengan pelaksanaan Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali, pendekatan frasa (*words and phrase approach*) digunakan dengan tujuan mendapatkan definisi mengenai norma hukum yang terkait, dengan dasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang utamanya mengenai frasa "berdekatan", dan pendekatan perbandingan guna membandingkan apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai norma yang sama yaitu norma mengenai jarak minimum dalam persiapan usah yang sehat, ketika objek yang diperjualkan adalah sama. Bahan-bahan hukum yang peneliti gunakan merupakan data atau karya yang telah ada sebelumnya, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maupun yang dihasilkan oleh para sarjana melalui proses penelitian dan pengolahan sehingga menghasilkan karya tulis baik berupa buku, artikel, jurnal, dan lain-lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier¹⁷. Berikut beberapa bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, bersifat memiliki otoritas atau *autoritatif*, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan

¹³ Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016, 12.

¹⁴ Purwati, Ari. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV. Iakad Media Publishing, 2020, 20.

¹⁵ Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, 5.

¹⁶ Jayantiari, I. Gusti Agung Mas Rwa, AA Gede Oka Parwata, I. Gusti Ngurah, and Dharma Laksana. "Orientasi Kesejahteraan dalam Pengaturan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 1 (2021), 82-92.

¹⁷ Benuf, Komelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33, 26.

hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2002 (Perda DKI Jakarta 2/2002). Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain-lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁸, seperti kamus, maupun ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau *library research*. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini, dokumen yang dipelajari dapat berupa buku-buku hukum, majalah hukum, makalah hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan hukum adat, maupun pendapat para sarjana hukum atau yang memiliki kemampuan dibidangnya. Analisa bahan hukum merupakan pemanfaatan bahan hukum yang dipergunakan sebagai bagian dari pemecahan masalah.¹⁹ Teknik analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh yaitu analisa deskripsi, interpretasi, evaluasi, argumentai, dan sistematis. Teknik analisa deskripsi adalah teknik analisa yang menguraikan data sebagaimana adanya akan suatu kondisi hukum ataupun non hukum. Teknik interpretasi adalah teknik yang menggunakan penafsiran dalam ilmu hukum, sehingga didapatkan arti atau maksud dari bahan hukum. Teknik evaluasi adalah teknik yang berupa penilai tepat, setuju, banar, sah atau kebalikannya oleh peneliti terhadap suatu pandangan proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, yang terdapat pada bahan hukum²⁰. Teknik argumentasi digunakan untuk memberikan penilaian apa yang sepatasnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Teknik sistematis mengupayakan pencarian kaitan konsep hukum antar peraturan perundang-undangan. Dalam jurnal ini, untuk mendukung sumber bahan hukum, maka diperlukan tata cara memperoleh bahan hukum tersebut. Sehingga berikut merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau *library research* dapat diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan peneliti dalam menghimpun informasi relevan dengan topik permasalahan yang sedang atau akan diteliti.²¹ Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini, dokumen yang dipelajari dapat berupa buku-buku hukum, majalah hukum, makalah hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan hukum adat, maupun pendapat para sarjana hukum atau yang memiliki kemampuan dibidangnya. Untuk memperjelas dan mempermudah penggunaan data di atas, maka diperlukan suatu tata cara dalam menanalisa. Analisa bahan hukum merupakan pemanfaatan bahan hukum yang dipergunakan sebagai

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Larantukan, Karolus Banda. "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia." PhD diss., UAJY, 2017, 63.

²⁰ *Ibid*, 64.

²¹ Azizah, Ainul. "Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif." PhD diss., State University of Surabaya, 2017, 3.

bagian dari pemecahan masalah.²² Teknik analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh yaitu analisa deskripsi, interpretasi, evaluasi, argumentai, dan sistematis. Teknik analisa deskripsi adalah teknik analisa yang menguraikan data sebagaimana adanya akan suatu kondisi hukum ataupun non hukum. Teknik interpretasi adalah teknik yang menggunakan penafsiran dalam ilmu hukum, sehingga didapatkan arti atau maksud dari bahan hukum. Teknik evaluasi adalah teknik yang berupa penilai tepat, setuju, banar, sah atau kebalikannya oleh peneliti terhadap suatu pandangan proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, yang terdapat pada bahan hukum²³. Teknik argumentasi digunakan untuk memberikan penilaian apa yang sepatasnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Teknik sistematis mengupayakan pencarian kaitan konsep hukum antar peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peraturan Penjualan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali di Bali

Masyarakat di Bali, khususnya kesatuan masyarakat hukum adat Bali terdahulu membuat suatu minuman yang memiliki kekhasan dilakukan dengan tata cara fermentasi ataupun destilasi dengan peralatan yang sederhana dan hasilnya dikategorikan menjadi tiga seperti Arak, Arak Brem, dan produk artisanal. Produk tersebut dapat digunakan sebagai sarana kegiatan adat, seperti Arak Brem untuk sarana kegiatan "mecaru". Sementara itu, produk lainnya jika dikonsumsi secara tepat, dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena produk tersebut telah menjadi ciri khas masyarakat adat Bali, maka para pelaku usaha hingga konsumen memerlukan suatu peraturan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam bertindak. Landasan bertindak ini berarti dalam pengaturan dan pelaksanaannya, masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya memiliki batasan-batasan, mengetahui apa yang diperbolehkan untuk diperbuat dan apa-apa saja yang tidak diperbolehkan. Untuk menjawab keinginan masyarakat akan suatu kepastian hukum, maka ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang berfungsi sebagai "payung hukum", sehingga terciptalah kepastian hukum atau dapat secara khusus seperti dalam peraturannya sebagai pedoman untuk melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan (budaya, adat, agama, dan ekonomi) sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali, hingga yang berkaitan dengan tata kelolanya.

Dalam peraturan tersebut, mengatur pendefinisian, apa-apa saja yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, hingga mengenai sanksi. Untuk memberikan kejelasan lebih lanjut, maka dapat berpatokan pada Pasal 4 mengenai ruang lingkup peraturan yaitu mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, kemitraan usaha, promosi, branding, pembidaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan pendanaan.

Keterkaitan Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali dengan penelitian ini khususnya mengenai pengaturan jarak minimum penjualannya di Bali. Pasal 12 mengatur bahwa minuman fermentasi atau destilasi khas Bali hanya boleh dijual

²² *Loc. cit.*

²³ *Ibid*, 64.

ditempat tertentu di Bali, jika penjualannya di luar Bali atau untuk ekspor maka disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Di Bali dilarang dijual pada tempat yang berdekatan dengan tempat suci atau peribadatan, lembaga pendidikan dan pemerintahan serta lembaga kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (b) dalam Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali tercantumkan sebagai berikut:

“(2) Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijual pada:

- a. gelanggang remaja, pedagang kaki lima, penginapan, bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan fasilitas kesehatan; dan
- c. tempat-tempat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Pendefinisian dari kosa kata “berdekatan” dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (b) Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali tidak terjadi dalam peraturan ini. Hal inilah yang memunculkan terjadinya kekosongan hukum, karena secara umum “berdekatan” memiliki berbagai makna tergantung kondisi dan konteksnya yang dapat menimbulkan multitafsir.

Suatu peraturan perundang-undangan dapat mengalami kondisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang disebabkan oleh terjadinya kondisi yang belum diatur atau jika telah diatur, pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan tidaklah jelas atau lengkap²⁴. Dalam peraturan tersebut, khususnya Pasal 12 Ayat (2) Huruf (b) terdapat kekosongan norma yaitu mengenai “berdekatan”. Tidak dijelaskan bagaimana pengaturan berdekatan di dalamnya. Hal tersebut menyebabkan norma kosong terjadi, sehingga pelaku usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak mendapatkan *legal certainty* dan terjadinya kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), terjadi multitafsir mengenai pengaturan berdekatan tersebut, apakah 1 sentimeter (cm), 1 meter (m), 100 meter (m), 500 meter(m), atau berapa, itu tidak terjadi kesatuan tafsiran. Umumnya ketika terjadi kekosongan norma pada suatu peraturan perundang-undangan, maka dapat digunakan asas preferensi yaitu suatu asas dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menggunakan hukum mana yang pertama (didahulukan) keberlakuannya ketika berkaitan dengan dua hukum yang berlaku pada suatu peristiwa hukum²⁵. Seperti asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum yang khusus mengesampingkan keberlakuan hukum yang umum²⁶.

Penggunaan asas preferensi peraturan khusus didahulukan daripada yang umum dalam permasalahan ini untuk saat ini tidak memungkinkan, dikarenakan sejauh pencarian penulis, belum ditemukan pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai berdekatan atau jarak minimum penjualan minuman fermentasi atau destilasi khas Bali di Bali. Begitu pula dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi akan

²⁴ Pratama, Fachrizza Sidi. "Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 51-58, 55.

²⁵ Agustina, Shinta. "Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503-510, 504.

²⁶ Sucipta, Pery Rehendra, Irwandi Syahputra, and Roni Sahindra. "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 140-150, 147.

diberlakukan, ketika terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah²⁷, dikarenakan belum ada peraturan yang secara hierarki menormakan "berdekatan". Berkaitan dengan jenis pendekatan *satues approach*, maka norma dalam Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali khususnya mengenai berdekatan atau mengenai jarak minimum penjualan minuman fermentasi atau destilasi khas Bali di Bali, dibandingkan atau ditelusuri dengan peraturan perundang-undangan seperti pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP 44/2021) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU 20/2008) yang pada umumnya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan usaha hingga hak dan kewajiban pelaku usaha, belum menormakan atau mendefinisikan yang dimaksud dengan berdekatan, berdekatan dalam artian jarak minimum untuk melaksanakan usaha yang secara sektoral sama dengan tempat usaha yang telah ada.

Kemudian berkaitan dengan pendekatan frasa dalam permasalahan ini, maka ketika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kosa kata "berdekatan" memiliki akar kata dekat. Berdekatan yang dalam KBBI merupakan kata turunan dekat, artinya yaitu berdekat atau tidak berjauhan (dengan). Kemudian dekat memiliki pengartian sebagai pendek, tidak jauh (jarak atau antaranya), dan secara etimologi dalam bahasa Sanskerta berarti "ada di sisi". Pendefinisian dekat dan berdekatan menurut KBBI tetap menimbulkan keambiguan, karena pendefinisian yang tidak pasti mengenai jarak dalam berdekatan tersebut.

Mengenai pendekatan perbandingan yang ditujukan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengantar norma yang sama, maka terdapat Perda DKI Jakarta 2/2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi DKI. Pasal 10 peraturan tersebut mengatur jarak sarana atau tempat usaha, seperti dalam huruf (a) "... harus berjarak radius 0.5 km ...", huruf (b) "... harus berjarak radius 1.0 km...", hingga pada huruf (e) "... harus berjarak radius 2.5km ...". Perda tersebut mengatur dengan jelas dan tegas jarak antar usaha, sehingga persaingan bisnis dapat berjalan dengan sehat, dan kepastian hukum bagi masyarakat terwujud. Hal ini berkontradiksi dengan Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali yang tidak menormakan jarak persaingan usaha, sehingga menyebabkan kerusakan hukum dan tidak terciptanya *legal certainty*.

3.2. Pengaturan Penentuan Jarak Minimum Penjualan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali di Bali

Secara hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali, belum terdapat peraturan yang menormakan jarak minimum persaingan usaha yang memiliki lini usaha atau bidang usaha yang sama, hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan norma. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga masyarakat dalam bertindak dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum. Dalam karya ilmiah ini, penulis menemukan kekosongan norma yang terjadi pada tidak diaturnya jarak minimum penjualan minuman fermentasi atau destilasi khas Bali khususnya di Bali yang secara umum dapat dikategorikan mengenai jarak persaingan usaha.

²⁷ Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305-325, 311.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat dalam melaksanakan peraturan yang berkaitan mengalami kerancuan, ketidak pastian yang berujung pada penegakan hukum yang tidak sempurna. Untuk mengatasi kondisi tersebut, penulis menyarankan untuk melakukan rekontruksi norma yang telah ada atau mengkontruksi suatu peraturan perundang-undangan baru yang mengatur norma jarak minimum penjualan minuman khas Bali pada khususnya dan persaingan usaha dalam bidang usaha yang sama pada umumnya untuk menjamin terjadinya kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Dan akan lebih baik jika peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kedudukan yang sama atau lebih tinggi dari pada Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali yang mengatur tata kelola minuman fermentasi atau destilasi khas Bali. Misalkan konstruksi peraturan di Bali, yang struktur pemerintahan adatnya terdapat desa adat yang terdiri atas satu atau lebih banjar adat atau banjar suka duka dan sebutan lainnya yang berkaitan dengan desa adat. Dalam satu banjar adat, jarak antara pelaku usaha minuman yang diatur dalam Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali diatur menjadi setiap 1.000meter antara pelaku usaha satu dengan yang lainnya. Berjarak 1 kilo meter dari tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan dan pemerintahan, hingga fasilitas kesehatan. Atau untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, pelaku usaha minuman khas Bali dibuatkan suatu tempat khusus berjumlah satu atau dua atau berapapun itu yang dinilai masih mencerminkan persaingan usaha yang sehat, di tempat setiap banjar adat yang bersifat kelompok dimana pada tempat tersebut terdisei atas beberapa pelaku usaha yang telah miliki izin-izin usaha dan diatur pula batasan-batasan harga penjualan, baik penjualan kepada konsumen tingkat akhir ataupun kepada konsumen yang bergerak sebagai distributor atau konsumen perantara. Sehingga dapat terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan secara khusus persaingan usaha yang sehat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan penjabaran materi penelitian di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa dalam Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali terdapat kekosongan norma yang dapat menyebabkan ketidak pastian hukum dan dapat menyebabkan pelaksanaan peraturan tersebut oleh masyarakat menjadi tidak pasti. Kekosongan norma tersebut adalah pengaturan jarak minimum atau jarak yang dimaksud berdekatan ketika menjual minuman destilasi hingga produk artisanal khas Bali. *Rechtsvacuum* terjadi karena tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berkedudukan sama atau lebih tinggi dari Pergub Bali 1/2020 Minuman Khas Bali.

Dikarenakan belum diaturnya norma persaingan usaha, tepatnya mengenai jarak minimum penjualan minuman khas Bali pada khususnya. Maka diperlukanlah rekonstruksi norma yang telah ada atau konstruksi norma baru diperlukan, sehingga diharapkan norma yang belum diatur tersebut dapat diatur dan dapat dijadikan landasan hukum yang pasti untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka, sehingga pelanggaran hukum karena norma yang sebelumnya belum diatur menjadi menurun. Dalam pembentukan norma baru atau pembaruan norma yang telah ada dan norma tersebut berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, maka perlu diperhatikan pula kehidupan masyarakat adat, hal ini menjamin terjadinya kesinergian antara peraturan dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.
- Purwati, Ari. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Simbolon, Marhaeni Ria, and Jm Henny Wiludjeng. "Materi Pokok Hukum Adat." (2017).

Jurnal:

- Agustina, Shinta. "Implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503-510.
- Azizah, Ainul. "Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif." PhD diss., State University of Surabaya, 2017.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305-325.
- Jayantiari, I. Gusti Agung Mas Rwa, AA Gede Oka Parwata, I. Gusti Ngurah, and Dharma Laksana. "Orientasi Kesejahteraan dalam Pengaturan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 1 (2021).
- Larantukan, Karolus Banda. "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia." PhD diss., UAJY, 2017.
- Loviana, Yessica, and Ong Mia Farao Karsono Karsono. "Pandangan Etnis Tionghoa Surabaya Terhadap Budaya Penggunaan Arak 泗水华裔对运用酒文化之观点." *Century: Journal of Chinese Language, Literature and Culture* 1, no. 2 (2013): 104-118.
- Nahak, Benedicta RH, Ahmad Irsyad Aliah, and Suhrah Febrina Karim. "Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Beralkohol Tradisional (Arak) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis: Analysis of Alcohol Content in Traditional Alcoholic Beverages with UV-Vis Spectrophotometry Method." *Jurnal Sains dan Kesehatan* 3, no. 4 (2021): 448-454.
- "Pranata, Putu Hendrawan, and Pande Yogantara S. "Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras Di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali No. 1 Tahun 2020." *Jurnal Kertha Desa*, [S.l.], v. 9, n. 5 (2021): 33-44.
- Pratama, Fachrizza Sidi. "Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 51-58.
- RP, AANYW, and Gede Marhaendra Wija Atmaja. "Pengaturan Minuman Beralkohol Golongan A Bagi Pelaku Usaha Toko Modern Minimarket." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016).

- Suardana, I. Nyoman. "Analisis relevansi budaya lokal dengan materi kimia SMA untuk mengembangkan perangkat pembelajaran inkuiri terbimbing berbasis budaya." *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 3, no. 1 (2014).."
- Sucipta, Pery Rehendra, Irwandi Syahputra, and Roni Sahindra. "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 140-150.
- Sukadana, I. Gusti Ketut, I. G. Ngurah, and P. Tenaya. "Performansi mesin berbahan bakar etanol hasil destilasi arak Bali'." *Jurnal Energi Dan Manufaktur* 9, no. 1 (2016): 70-74.
- Zanivah, Dewi Irmayanti, I. Gusti Ngurah Wairocana, and I. Ketut Sudiarta. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Kertha Negara* 4, no. 6 (2016).

Internet:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2020. Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, cet XIX. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal MPR RI. URL: https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610333085_file_mpr.pdf. diakses tanggal 20 Maret 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. DEKAT. URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dekat>, diakses tanggal 20 Maret 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.